



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.430, 2012

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Organisasi. Tata Kerja. Balai Bahasa.**

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta

Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/3139/M.PAN-RB/12/2011 tanggal 30 Desember 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI****Pasal 1**

- (1) Balai Bahasa adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Balai Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Pasal 2

Balai Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di provinsi wilayah kerjanya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian bahasa dan sastra;
- b. pemetaan bahasa dan sastra;
- c. pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia;
- d. fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra;
- e. pemberian layanan informasi kebahasaan dan kesastraan;
- f. pelaksanaan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Bahasa.

BAB II**SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 4**

Balai Bahasa terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Balai Bahasa.

Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang kegiatannya.**
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Bahasa.**
- (4) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.**
- (5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

BAB III

ESELONISASI

Pasal 7

- (1) Kepala Balai Bahasa di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali adalah jabatan struktural eselon III.a.**
- (2) Kepala Balai Bahasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan struktural eselon III.b.**
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali adalah jabatan struktural eselon IV.a.**
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jabatan struktural eselon IV.b.**

BAB IV

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 8

Nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja Balai Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Balai Bahasa berkoordinasi dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Perguruan Tinggi.

Pasal 10

Setiap unit kerja membantu Kepala Balai Bahasa dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan Balai Bahasa;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 12

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Balai Bahasa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 17

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kepala Balai Bahasa wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Balai Bahasa.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Rincian tugas unit kerja sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 226/O/1999 tentang Pembentukan Balai Bahasa di 6 (enam) Provinsi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 156/O/2003 tentang Perubahan Kantor Bahasa menjadi Balai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2012
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 21 TAHUN 2012
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja Balai Bahasa

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	Balai Bahasa	Sidoarjo, Surabaya	Provinsi Jawa Timur
2	Balai Bahasa	Tembau, Denpasar	Provinsi Bali
3	Balai Bahasa	Lampineung, Banda Aceh	Provinsi Aceh
4	Balai Bahasa	Medan	Provinsi Sumatera Utara
5	Balai Bahasa	Kampus Binawidya, Universitas Riau, Tampon	Provinsi Riau
6	Balai Bahasa	Cupak Tengah Pauh Limo, Padang	Provinsi Sumatera Barat
7	Balai Bahasa	Seberang Ulu Jakabaring, Palembang	Provinsi Sumatera Selatan
8	Balai Bahasa	Bandung	Provinsi Jawa Barat
9	Balai Bahasa	Tembalong, Semarang	Provinsi Jawa Tengah
10	Balai Bahasa	Yogyakarta	Provinsi D.I. Yogyakarta
11	Balai Bahasa	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat
12	Balai Bahasa	Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah
13	Balai Bahasa	Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
14	Balai Bahasa	Tondo, Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
15	Balai Bahasa	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat
16	Balai Bahasa	Manado	Provinsi Sulawesi Utara
17	Balai Bahasa	Distrik Heram Jayapura	Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

MOHAMMAD NUH